



PUTUSAN

Nomor 0055/Pdt.G/2014/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan cerai gugat seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PENGUGAT, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti – bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tanggal 28 Januari 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 0055/Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 28 Januari 2014 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Ogan Komering Ilir pada tanggal 24 Mei 1995, yang tercatat pada Kantor
Halaman 1 dari 15 hal putusan nomor 0055/Pdt.G/2014/PA.KAG



Urusan Agama Mesuji Raya, Ogan Komering Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 243/41/VI/1995 tanggal 14 Juni 1995 ;

2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejak, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kamp. PT. Sampurna, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai anak 3 orang, yang bernama:
 1. Anak I P & T, umur 16 tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat;
 2. Anak II P & T, umur 14 tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat;
 3. Anak III P & T, umur 7 tahun, saat ini dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 tahun, akan tetapi setelah itu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - Tergugat suka bersikap kasar terhadap Penggugat, terbukti Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat gara-gara hal sepele;
 - Tergugat tidak menghormati Penggugat sebagai isteri, terbukti Tergugat tidak mempercayai Penggugat untuk memegang atau menyimpan uang belanja;
 - Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan lain bernama Ismi Aziz, tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;

Halaman 2 dari 15 hal putusan nomor 0055/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat pada awal bulan November 2013, berawal dari Tergugat membaca pesan singkat dari orang yang tidak dikenal (SMS nyasar), setelah membaca pesan singkat tersebut, Tergugat marah-marah kepada Penggugat dengan tuduhan Penggugat telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, dan Penggugat telah berusaha menjelaskan kepada Tergugat bahwa pesan singkat (SMS) yang dibaca Tergugat di handphone milik Penggugat tersebut adalah SMS nyasar dari orang yang tidak Penggugat kenal, namun Tergugat enggan menerima penjelasan Penggugat itu, akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dalam pertengkaran tersebut Tergugat merusak perabotan rumah tangga seperti pintu lemari. Karena Penggugat merasa tidak tahan lagi dengan sikap dan perbuatan Tergugat selama ini, lalu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Mulya Jaya. Sejak kejadian itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi, dan selama berpisah tersebut, Tergugat telah tidak mempedulikan Penggugat lagi, bahkan tidak memberikan nafkah wajib untuk Penggugat telah berjalan selama lebih kurang 3 bulan. Dan saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan lain bernama Ismi Aziz tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
7. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
8. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk

Halaman 3 dari 15 hal putusan nomor 0055/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk diteruskan, karena baik Tergugat maupun keluarganya sudah tidak punya l'tikad untuk baik lagi dengan Penggugat, oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama Kayuagung, kiranya gugatan Penggugat ini dapat diterima dan dinyatakan telah beralasan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dapat menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian berdasarkan hukum;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali, pada tanggal 04 Februari 2014 dan 12

Halaman 4 dari 15 hal putusan nomor 0055/Pdt.G/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2014 dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sebagai usaha mendamaikan pihak yang berperkara, Majelis Hakim menganjurkan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor 0055/Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 28 Januari 2014, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 243/41/VI/1995 tanggal 14 Juni 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah dinazegelen, bermeterai cukup serta telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta diparaf lalu diberi tanda bukti (P) ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi - saksi, yaitu :

1. Nama Saksi I, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Penggugat
- Bahwa, Penggugat sekarang ini bertempat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal di kamp. PT. Sampurna
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak dua bulan yang lalu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Halaman 5 dari 15 hal putusan nomor 0055/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak memberi kepercayaan kepada Penggugat tentang pengelolaan keuangan rumah tangga;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran sejak sekitar tahun 2010;
 - Bahwa, bentuk pertengkaran adalah pertengkaran mulut, dengan suara keras, kasar disertai cacimaki
 - Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah melihat langsung sebanyak satu kali dan sering juga mendapatkan pengaduan dari Tergugat
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak sekitar dua bulan yang lalu telah pisah rumah, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah karena sudah tidak tahan lagi dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
 - Bahwa, sejak pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian ;
 - Bahwa, saksi sebagai ayah kandung Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
2. Nama Saksi II, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat setelah Penggugat pulang ke tempat orang tua Penggugat ;
 - Bahwa, Penggugat sekarang ini bertempat tinggal di tempat orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di Kamp. PT. Sampurna;

Halaman 6 dari 15 hal putusan nomor 0055/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak sekitar bulan Nopember 2013 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, sebab terjadinya pertengkaran karena masalah keuangan rumah tangga, Penggugat tidak diberikan kepercayaan untuk mengurus keuangan rumah tangga, dan masalah hutang, karena Tergugat banyak hutang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran sejak sekitar tujuh tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari pengaduan Tergugat dan orang tua Penggugat
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi lebih dari lima kali mendapatkan pengaduan dari Tergugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa, sejak pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian ;
- Bahwa, saksi sebagai tetangga sudah lima kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan sudah pernah di bawa ke rumah saksi

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 7 dari 15 hal putusan nomor 0055/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan terbukti Penggugat berdomisili di dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, sehingga sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini termasuk relatif kompetensi Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 24 Mei 1995, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak sekitar 10 (sepuluh) tahun setelah pernikahan, disebabkan beberapa hal sebagaimana tertulis dalam posita angka 5 (lima) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat terakhir terjadi sebagaimana tertulis dalam posita angka 6 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim

Halaman 8 dari 15 hal putusan nomor 0055/Pdt.G/2014/PA.KAG



berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i dari Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka di termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi nama Saksi I dan Saksi II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan penggugat telah memenuhi syarat formil karenanya dapat didengar keterangannya;

Menimbang bahwa saksi pertama pernah mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat satu kali dan juga sebelumnya sering mendapatkan pengaduan dari Tergugat dan saksi mengetahui secara langsung akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan Penggugat pulang meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama saksi dan selama Penggugat dengan Tergugat pisah rumah antara keduanya sudah tidak saling perdulikan lagi serta saksi sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil dan Tergugat juga telah menikah lagi dengan perempuan lain dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi pertama tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian;

Halaman 9 dari 15 hal putusan nomor 0055/Pdt.G/2014/PA.KAG



Menimbang, bahwa saksi kedua meskipun tidak pernah mengetahui secara langsung hal pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi saksi tersebut mengetahui secara langsung hal dan akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut dimana antara kedua sudah pisah rumah dan tidak saling perdulikan lagi dan saksi pernah sampai lima kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat serta saksi telah mengetahui secara langsung bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain karena perempuan tersebut juga pernah dibawa ke rumah saksi dalam hal ini majelis berpendapat bahwa keterangan saksi kedua tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan Penggugat Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri yang sah;
2. Bahwa sejak sekitar dua sampai tiga bulan terakhir antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan selama pisah rumah antara keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi dalam rumah tangga;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering diupayakan perdamaian guna keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

Halaman 10 dari 15 hal putusan nomor 0055/Pdt.G/2014/PA.KAG



درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama/pisah rumah yang diperkirakan sejak dua bulan yang lalu atau setidak-tidaknya pada bulan November 2013 tanpa saling mempedulikan lagi hal mana menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sehingga mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu lebih besar mudharatnya dari pada menceraikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَكْثَرُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْكَابِ أَحَقِّهِمَا

Artinya : *“Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah-kaidah hukum serta pendapat pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya *“Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. (‘Abdul Wahhab Khallaf, ‘Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208).*

2. إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً
(Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra;. (Kitab Ghayah al-Maram, halaman 162)



4. قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

(Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumahtangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan. (Mada Hurriyah az-Zaujain, Fi At-Tholaq, halaman 83)

Menimbang, bahwa "Suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain" sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 77 huruf (a), (b) KHI, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" sebagaimana pasal 80 ayat (2) KHI, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa "Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam" sebagaimana pasal 83 ayat (1) KHI, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Halaman 12 dari 15 hal putusan nomor 0055/Pdt.G/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 14

Artinya: "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan telah terbukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan merupakan perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut adalah talak ba'in sughra;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka talak yang terjadi adalah talak satu;

Halaman 13 dari 15 hal putusan nomor 0055/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya untuk memenuhi maksud pasal tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk melaksanakan hal itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Raya, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 841000 ,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 M bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1435 Hijriyah, oleh Drs. H. KHOER AFFANDI, SH, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai

Halaman 14 dari 15 hal putusan nomor 0055/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, YUNADI, S.Ag dan MAMAN ABDUR RAHMAN, S.HI., M.Hum sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh HASAN BASRI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Drs. H. KHOER AFFANDI, SH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

YUNADI, S.Ag

MAMAN ABDUR RAHMAN, S.HI., M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

HASAN BASRI, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 750.000,-
4. Materai	Rp. 5.000,-
5. <u>Redaksi</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 841.000,-

Terbilang : delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah

Halaman 15 dari 15 hal putusan nomor 0055/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)